



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176  
Fax. 0322- 318663  
Lamongan

**KEPUTUSAN**  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/954/413.101/SK/2009

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**NURUL YAKIN**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 006/ /MTM/XI/2009  
Tanggal : 25 Nopember 2009
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : MAJLIS TA'LIM MUSLIMAT  
Alamat : Dusun Penjalin, Desa Kakatpenjalin,  
Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : NURUL YAKIN  
Alamat : Dusun Penjalin, Desa Kakatpenjalin,  
Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan  
Didirikan pada tanggal : 02 Nopember 2009
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 20 Nopember 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



**DR. MUSTOFA NUR, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngimbang
4. Ketua Yayasan/ Lembaga MAJLIS TA'LIM MUSLIMAT